



PUTUSAN
NOMOR : PUT/259-K/PM.II-09/AD/XII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UJANG SAFRUDIN.**
Pangkat/NRP : Praka/31960572710377.
Jabatan : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif 300 RBK Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 1 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300 RBK Dam III/Slw. Cianjur.

Terdakwa ditahan Tmt. 17 Oktober 2005 sampai dengan 5 Nopember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 300/RBK Nomor : Skep/136/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005, kemudian diperpanjang penahannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Nopember 2005 s.d tanggal 5 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/231/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005 selanjutnya ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 6 Desember 2005 s.d 4 Januari 2006 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /28/AD/PM.II-09/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Nomor : BP-50/A-45/X/2005 bulan Oktober 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/238/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/276/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/276/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/227/K/AD/II-09/XI/2005, tanggal 25 Nopember 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/227/K/AD/II-09/XI/2005, tanggal 25 Nopember 2005, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 481 ke-1 KUHP.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong tahanan sementara.
 - c. Membebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Sanex warna hitam Nopol. B.6235.EAA Nosin.QJ 150 FMG 300029412 Noka. LAWXE-GOE1YA035257,
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru Nopol. F-5322 GH Nosin.F 405 ID-142587 Noka. MH8EN 125A5J143008,
- Dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui dan menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Pebruari sampai dengan April 2005 di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, bulan Mei 2005 di pinggir jalan daerah Cianjur, bulan Juli 2005 di daerah Gunung Batu Carin Jonggol Bogor, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, bulan Mei 2005 di pinggir jalan daerah Cianjur, bulan Juli 2005 di daerah Gunung Batu Carin Jonggol Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan"*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNIAD pada tahun 1996/1997, melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Rindam III/Slw Pengalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Praka
2. Bahwa pada bulan Januari 2005 di depan sebuah rumah di Kp. Pasir Tanjung Cianjur Terdakwa kenal dengan Sdr. Encin alias Goblag yang dikenalkan oleh Sdr. Madun pada saat itu Sdr. Madun menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berminat membelinya kemudian Sdr. Encin memberikan nomor HP kepada Terdakwa lalu dilanjutkan dengan saling menelpon lewat HP.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2005 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kharisma warna hitam Nopol. Lupa dari Sdr. Encin alias Goblag dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- kemudian masil pada bulan Pebruari 2005 di Kp. Sodong Cianjur sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak tahu namanya penduduk Kp. Klewih Cianjur dengan harga Rp. 2.020.000, (dua juta dua puluh ribu rupiah)
4. Bahwa pada bulan Maret 2005 di Kp. Pasir Tanjung Cianjur Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. Encin alian Goblag sebanyak 2 (dua) unit dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis kharisma X warna biru Nopol. Lupa seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh T erdakwa kepada Sdr. Ustad seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X warna silver Nopol. Lupa seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut oleh T erdakwa dijual kepada Sdr. Ujang Barok di Kp. Sawah Barat Rt.01/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Bahwa pada bulan April 2005, sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Pasir tanjung Cianjur T erdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Sanex warna hitam Nopol. Lupa dari Sdr. Encin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dijual lagi kepada Sdr. Ismail di Kp. Urug Rt.01/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada bulan April 2005, sekita pukul 03.00 Wib dipinggir jalan daerah Cikundul Cianjur T erdakwa membeli sepeda motor jenis FIZR dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh T erdakwa di Kp. Pasir Tanjung Cianjur kepada Sdr. Didi warga Kp. Majalaya Kab. Bandung seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta Empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2005, sekira pukul 21.00 Wib disebuah warung di daerah Gunung Batu Cariu Jonggol Bogor, T erdakwa membeli sepd motor jenis Suzuki T hunder warna biru Nopol. lupa dari Sdr. Encin dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 3.500.000,- kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Nurhadi di daerah Kp. Cijeler Rt.07/03 Ds. Sukajadi Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

8. Bahwa keempat unit sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut dari Sdr. Encin alias Goblag tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dan sepeda motor tersebut semuanya dari hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Encin, Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil curian tersebut dengan alasan karena ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas atau secara mudah.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Pebruari sampai dengan April 2005 di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, bulan Mei 2005 di pinggir jalan daerah Cianjur, bulan Juli 2005 di daerah Gunung Batu Carin Jonggol Bogor, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, bulan Mei 2005 di pinggir jalan daerah Cianjur, bulan Juli 2005 di daerah Gunung Batu Carin Jonggol Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNIAD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Rindam III/Slw Pengalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Praka
2. Bahwa pada bulan Januari 2005 disepan sebuah rumah di Kp. Pasir Tanjung Cianjur Terdakwa kenal dengan Sdr. Encin alias Goblag yang dikenalkan oleh Sdr. Madun pada saat itu Sdr. Madun menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berminat membelinya kemudian Sdr. Encin memberikan nomor HP kepada Terdakwa lalu dilanjutkan dengan saling menelpon lewat HP.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2005 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kharisma warna hitam Nopol. Lupa dari Sdr. Encin alias Goblag dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- kemudian masih pada bulan Pebruari 2005 di Kp. Sodong Cianjur sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak tahu namanya penduduk Kp. Klewih Cianjur dengan harga Rp. 2.020.000,-
4. Bahwa pada bulan Maret 2005 di Kp. Pasir Tanjung Cianjur Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. Encin alias Goblag sebanyak 2 (dua) unit dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis kharisma X warna biru Nopol. Lupa seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ustad seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X warna silver Nopol. Lupa seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Ujang Barok di Kp. Sawah Barat Rt.01/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Bahwa pada bulan April 2005, sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Pasir Tanjung Cianjur Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Sanex warna hitam Nopol. Lupa dari Sdr. Encin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dijual lagi kepada Sdr. Ismail di Kp. Urug Rt.01/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada bulan April 2005, sekira pukul 03.00 Wib di pinggir jalan daerah Cikundul Cianjur Terdakwa membeli sepeda motor jenis FIZR dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa di Kp. Pasir Tanjung Cianjur kepada Sdr. Didi warga Kp. Majalaya Kab. Bandung seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta Empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2005, sekira pukul 21.00 Wib disebuah warung di daerah Gunung Batu Cariu Jonggol Bogor, Terdakwa membeli sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru Nopol. lupa dari Sdr. Encin dengan harga Rp. 3.500.000,- kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Nurhadi di daerah Kp. Cijeler Rt.07/03 Ds. Sukajadi Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
8. Bahwa keempat unit sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut dari Sdr. Encin alias Goblag tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dan sepeda motor tersebut semuanya dari hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Encin, Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil curian tersebut dengan alasan karena ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas atau secara mudah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Primair : Pasal 481 ayat (1) KUHP Subsidiar : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas, untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : NURHADI Alias ABANG ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Pandeglang/4-5-1967; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Cijeler Rt.07/03 Ds. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dirumah makan pada bulan Juni 2005, di Kp. Raped Cianjur, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Kronologisnya awal Juli 2005, Terdakwa hutang Rp.4.000.000,- kepada Saksi kemudian Saksi menagih dan Terdakwa menawarkan sepeda motor Shogun abu-abu tahun 2005 dan tidak ada surat-suratnya Saksi menyanggupi kemudian sepeda motor tersebut diambil lagi oleh Terdakwa untuk ditukar dengan sepeda motor Thunder.
3. Bahwa pada bulan 27 Agustus 2005, sekira pukul 19.00 Wib dirumah Saksi Terdakwa bermaksud menukar sepeda motor Suzuki Shogun dengan sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2005 warna biru Nopol. lupa tidak dilengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupu BPKB sebagai penukaran jaminan dan Saksi menyetujui.
4. Hutang Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 sudah dilunasi Terdakwa dan Saksi membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat karena Saksi takut dengan Terdakwa karena Tentara akhirnya Saksi mau membeli sepeda motor milik Terdakwa dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat karena Terdakwa berjanji kalau dikemudian hari ada apa-apa Terdakwa mau bertanggung jawab Saksi juga tidak mengetahui sepeda motor tersebut didapat dari mana.
5. Saksi memakai/menikmati sepeda motor tersebut selama \pm 1 (satu) minggu, Saksi didatangi tamu dari Batalyon di rumah dan Pak Ujang (Terdakwa) menukar sepeda motor kemudian malamnya diambil oleh petugas Denpom.
6. Sepeda motor yang diberikan Saksi sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- dan pada saat penyerahan motor tidak dilengkapi dengan surat-surat dan kunci sepeda motor dalam keadaan sudah tidak asli lagi dan sepeda motor berada di tempat Saksi \pm 1 (satu) bulan.
7. Saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa karena takut Saksi menerima tawaran Terdakwa dan kondisi sepeda motor pada saat itu masih bagus dan mulus dan Saksi memakai sepeda motor selama satu minggu.
8. Bahwa latar belakang Saksi mau menerima sepeda motor Suzuki Shogun dan sepeda motor Thunder dari Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat karena Terdakwa berjanji kalau dikemudian hari ada apa-apa Terdakwa mau bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : ALWAN BIN MISBAH alias ADANG; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Cianjur/15-5-1974; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Bakom Rt.06/02 Ds. Murnisari Kec. Mande Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994, di Cianjur karena Saksi sebagai tukang ojek dan disuruh-suruh Terdakwa untuk mengantarnya.
2. Saksi sering disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar kemana-mana pasti Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan pembeli sepeda motor, ada yang menjual sepeda motor kepada Terdakwa yaitu Force One dan Thunder.
3. Saksi tidak tahu asal usul sepeda motor dan tidak tahu apakah dilengkapi surat atau tidak dan tidak tahu harga sepeda motor itu tapi kondisi sepeda motor sudah jelek.
4. Bahwa pada bulan Juli 2005, sekira pukul 22.00 Wib di Kp. Raped Ds. Sukajadi Kec. Mande Kab. Cianjur, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu berbincang-bincang dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjualkan 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain :
 - Sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru tahun 2005 Nopol. tidak tahu.
 - Sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna abu-abu tahun 2001 Nopol. tidak tahu.
 - Sepeda motor F 1 warna hitam tahun 1999 Nopol tidak tahu.Ketiga unit sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah tetapi sudah kosong dan Saksi menyanggupi.
5. Saksi melihat ada transaksi jual beli sepeda motor antara pemilik sepeda motor sepengetahuan Saksi adalah milik Terdakwa.
6. Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada siapa saja oleh Terdakwa sedangkan Saksi tidak ikut terlibat jual beli motor bodong hanya sebagai ojek saja dan disuruh Terdakwa untuk mengantar kesana sini dan selesainya diberi ongkos/upah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : ISMAIL; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Cianjur/20-5-1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Urug Rt.01/02 Ds. Mande Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2005, di rumah Saksi di Kp. Urug Rt.01/02 Ds/Kec. Mande Kab. Cianjur, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada bulan April 2005, sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi, Saksi membeli dari Terdakwa sepeda motor jenis Sanex tahun 2003 warna hitam baik Nopol maupun STNK dan BPKB tidak ada, seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 27 September 2005, sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi sepeda motor yang Saksi beli tersebut diambil oleh 6 (enam) orang anggota Yonif 300/RBK dan dibawa ke Ma yonif 300/Rbk Cianjur sebagai barang bukti.
4. Latar belakang membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan kalau Saksi membeli sepeda motor yang baru Saksi tidak mampu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, maka keterangannya yang diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Oditor Militer dari BAP sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : UJANG BAROK ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Cianjur/17 Juli 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sawah Bera Rt.08/02 Ds. Mumisari Kec. Mande Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2005, di rumah Saksi di Kp. Sawah Bera Rt.08/02 Ds. Mumisari Kec. Mande Kab. Cianjur namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada bulan Maret 2005, sekira pukul 17.00 Wib telah membeli sepeda motor jenis Honda Kharisma tahun 2004 warna hitam putih Nopol kosong Nosin dan Noka Saksi tidak tahu dan tidak dilengkapi surat-surat STNK maupun BPKB dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Bahwa yang mengetahui Saksi membeli sepeda motor tersebut adalah Sdr. Koko penduduk Kp. Bakom Ds. Mumisari Kec. Mande Kab. Cianjur, sebelum Saksi membeli sepeda motor tersebut Saksi pernah menanyakan STNK dan BPKBnya tetapi Terdakwa menjawab " tidak ada, nanti saja saya yang tanggung jawab.
4. Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dibeli Saksi tersebut didapat Terdakwa dari mana dan latar belakang Saksi membeli sepeda motor tersebut barangnya bagus dan harganya murah.
5. Pada bulan Juli 2005, di rumah Saksi sepeda motor jenis Honda Kharisma yang Saksi beli dibawa oleh Sdr. Endang penduduk Cianjur dengan alasan untuk diamankan.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi TNI AD tahun 1996/1997, melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Bandung dan waktu kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Praka.
2. Terdakwa kenal dengan Sdr. Encim/Goblag di Kp. Pasin Tanjung Cianjur, dikenalkan oleh Sdr. Madun yang menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berminat membelinya dan setelah Sdr. Encim memberi Nomor HP kepada Terdakwa hubungan tersebut berlanjut terus hingga jual beli sepeda motor.
3. Jumlah sepeda motor yang diperjual belikan Terdakwa ada 6 (enam) buah, pertama bulan Pebruari 2005 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kharisma warna hitam Nopol. Lupa dari Sdr. Encin alias Goblag dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- kemudian masih pada bulan Pebruari 2005 di Kp. Sodong Cianjur sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak tahu namanya penduduk Kp. Klewih Cianjur dengan harga Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah).
4. Sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Encim yaitu :
 - Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dibeli dengan harga Rp. 1.800.000,- kemudian dijual lagi dengan harga Rp. 2.020.000,- kepada seseorang yang tidak dikenal di Kp. Sodong Cianjur,
 - Sepeda motor Honda Kharisma warna biru dengan harga Rp. 2.800.000,- kemudian dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. Ustad.
 - Sepeda motor Honda Kharisma warna silver dibeli dengan harga Rp. 2.800.000,- kemudian dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. Ujang Barok.
 - Sepeda motor Sanex warna hitam dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- dan dijual dengan harga Rp. 1.400.000,- kepada Sdr. Ismail di Cianjur.
 - Sepeda motor FIZR warna hitam dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- dan dijual dengan harga Rp. 1.400.000,- kepada Sdr. Dedi di Majalaya Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dibeli dengan harga Rp. 3.800.000,- dan dijual lagi dengan harga Rp. 4.000.000,- kepada Sdr. Nurhadi di Cianjur.

5. Semua sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa tetap membelinya karena harganya murah dan untuk mencari keuntungan.
6. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Militer sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1998/1999 ke Timor Timur, Tahun 2000/2001 ke Aceh dan tahun 2004/2005 ke Aceh lagi.
7. Sebelum kenal dengan Sdr. Encim Terdakwa belum pernah melakukan jual beli sepeda motor bodong, dan sekarang jaringan Terdakwa menjual sepeda motor selain yang disebutkan diatas tidak ada lagi dan hanya Terdakwa yang terlibat masalah ini.
8. Terdakwa tidak akan melanjutkan jual beli sepeda motor lagi karena mengetahui tindakan ini salah dan khilaf karena keadaan ekonomi saya kurang dan motivasi Terdakwa melakukan bisnis jual beli sepeda motor seperti ini untuk mencari tambahan.
9. Gaji Terdakwa yang diterima sekarang sebesar Rp. 600.000,- Terdakwa masih ingin menjadi tentara dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi.
10. Terdakwa tidak pernah mencuri sendiri, sepeda motor yang Terdakwa jual belikan itu hanya membeli dari Sdr. Encim karena harganya murah dan tergiur mendapat keuntungan besar karena semua kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli sepeda motor tersebut antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 400.000,-.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang : - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Sanex warna hitam Nopol. B. 6235 EAA Nosin.QJ 150 FMG 300029412 Noka. LAWXE-GOE1YA035257, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru Nopol. F-5322 GH Nosin.F 405 ID-142587 Noka. MH 8EN 125A5J143008, adalah bukti hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Yonif 300/RBK Dam III/Slw
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2005, di depan sebuah rumah di Kp. Pasir Tanjung Cianjur Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Encin alias Goblag oleh Sdr. Madun pada saat itu Sdr. Madun menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berminat membelinya kemudian Sdr. Encin memberikan nomor HP kepada Terdakwa lalu dilanjutkan dengan saling menelpon lewat HP.
3. Bahwa benar pada bulan Februari 2005, sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kharisma warna hitam Nopol. Lupa dari Sdr. Encin alias Goblag dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- kemudian pada bulan Februari 2005 di Kp. Sodong Cianjur sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak tahu namanya penduduk Kp. Klewih Cianjur dengan harga Rp. 2.020.000, (dua juta dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan Maret 2005, di Kp. Pasir Tanjung Cianjur Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. Encin alias Goblag sebanyak 2 (dua) unit dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis kharisma X warna biru Nopol. Lupa seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ustad seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X warna silver Nopol. Lupa seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Ujang Barok di Kp. Sawah Barat Rt.01/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan April 2005 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Pasir tanjung Cianjur Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Sanex warna hitam Nopol. Lupa dari Sdr. Encin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dijual lagi kepada Sdr. Ismail di Kp. Urug Rt.01/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empatratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada bulan April 2005, sekitar pukul 03.00 Wib di pinggir jalan daerah Cikundul Cianjur Terdakwa membeli sepeda motor jenis FIZR dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa di Kp. Pasir Tanjung Cianjur kepada Sdr. Didi warga Kp. Majalaya Kab. Bandung seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empatratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2005 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung di daerah Gunung Batu Cariu Jonggol Bogor, Terdakwa membeli sepda motor jenis Suzuki Thunder warna biru Nopol. lupa dari Sdr. Encin dengan harga Rp. 3.500.000,- kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Nurhadi di daerah Kp. Cijeler Rt.07/03 Ds. Sukajadi Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

8. Bahwa benar keenam unit sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut dari Sdr. Encin alias Goblag tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dan sepeda motor tersebut semuanya dari hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Encin, Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil curian tersebut dengan alasan karena ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas atau secara mudah.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan sebagian pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mengkaji sendiri dalam putusan ini, adapun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja
- Unsur ketiga : Membeli sesuatu benda.
- Unsur keempat : Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama UJANG SAFRUDIN berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 31960572710370 di Kesatuan Yonif 300/RBK.

2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/227/K/AD/II-09/XI/2005, tanggal 25 Nopember 2005, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : Primair : *"Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menjual, menerima, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan"*, Subsidair : *"Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja.

Pengertian unsur menjadikan kebiasaan untuk sengaja adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan ini lebih dari satu kali dan perbuatannya tersebut menjadikan mata pencaharian dan sumber nafkahnya sehingga si pelaku sengaja menjadikan perbuatan ini untuk menjadi pekerjaannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta yang terungkap perbuatan Terdakwa melakukan jual beli sepeda motor tanpa surat-surat dilakukan sebanyak enam kali yaitu yang dibeli dari Sdr. Encim yaitu :
 - Sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dibeli dengan harga Rp. 1.800.000,- kemudian dijual lagi dengan harga Rp. 2.020.000,- kepada seseorang yang tidak dikenal di Kp. Sodong Cianjur,
 - Sepeda motor Honda Kharisma warna biru dengan harga Rp. 2.800.000,- kemudian dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. Ustad.
 - Sepeda motor Honda Kharisma warna silver dibeli dengan harga Rp. 2.800.000,- kemudian dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. Ujang Barok.
 - Sepeda motor Sanex warna hitam dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- dan dijual dengan harga Rp. 1.400.000,- kepada Sdr. Ismail di Cianjur.
 - Sepeda motor FIZR warna hitam dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- dan dijual dengan harga Rp. 1.400.000,- kepada Sdr. Dedi di Majalaya Bandung.
 - Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dibeli dengan harga Rp. 3.800.000,- dan dijual lagi dengan harga Rp. 4.000.000,- kepada Sdr. Nurhadi di Cianjur.

2. Bahwa walaupun dari segi jumlah Terdakwa telah melakukan berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali jual beli sepeda motor tanpa surat-surat, namun perbuatan ini bukan dijadikan Terdakwa sebagai satu-satunya alat/mata pencahariannya sehari-hari, dan Terdakwa baru kali ini disidangkan karena melakukan perbuatan ini sehingga menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa belum termasuk sebagai kebiasaan walaupun sengaja melakukannya, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan unsur kedua dakwaan primair.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua dakwaan primair tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur primair tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan subsidair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Membeli dan menjual sesuatu benda.
Unsur ketiga : Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan primair, dan dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan terbuktinya unsur dakwaan kesatu subsidair.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membeli dan menjual suatu benda.

Yang dimaksud dengan maksud *membeli* adalah adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak dan kepemilikan serta penguasaan suatu hak. Dan pengertian sesuatu *benda* ialah sesuatu yang berwujud, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Encin alias Goblag oleh Sdr. Madun pada bulan Januari 2005, di depan sebuah rumah di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, hubungan Terdakwa dengan Sdr. Encin alias Goblag berlanjut dengan saling menelpon lewat HP.
2. Bahwa selanjutnya mulai bulan Pebruari 2005, di Kp. Pasir Tanjung Cianjur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kharisma warna hitam Nopol. Lupa dari Sdr. Encin alias Goblag dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- kemudian pada bulan Pebruari 2005 di Kp. Sodong Cianjur sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak tahu namanya penduduk Kp. Klewih Cianjur dengan harga Rp. 2.020.000, (dua juta dua puluh ribu rupiah) lalu pada bulan Maret 2005, di Kp. Pasir Tanjung Cianjur Terdakwa membeli suatu benda berupa sepeda motor dari Sdr. Encin alian Goblag sebanyak 2 (dua) unit dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis kharisma X warna biru Nopol. Lupa seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ustad seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kharisma X warna silver Nopol. Lupa seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Ujang Barok di Kp. Sawah Barat Rt.01/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Bahwa pada bulan April 2005, di Kp. Pasir tanjung Cianjur Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Sanex warna hitam Nopol. Lupa dari Sdr. Encin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dijual lagi kepada Sdr. Ismail di Kp. Urug Rt.01/02 Ds. Mande Kec. Mande Kab. Cianjur seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan masih pada bulan April 2005, di pinggir jalan daerah Cikundul Cianjur Terdakwa membeli sepeda motor jenis FIZR dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa di Kp. Pasir Tanjung Cianjur kepada Sdr. Didi warga Kp. Majalaya Kab. Bandung seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2005, di sebuah warung di daerah Gunung Batu Cariu Jonggol Bogor, Terdakwa membeli sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru Nopol. lupa dari Sdr. Encin dengan harga Rp. 3.500.000,- kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Nurhadi di daerah Kp. Cijeler Rt.07/03 Ds. Sukajadi Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
5. Bahwa perbuatan jual beli benda tersebut benar terjadi dan dilakukan Terdakwa walaupun tidak lazim karena seluruh sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor namun demikian sepeda motor tersebut masih mempunyai nilai jual tapi dibawah harga pasar.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud dengan yang diketahui adalah sipelaku sudah mengetahui dan menyadari sebelum status atau asal usul barang atau obyek jual beli ini, sehingga unsur ini merupakan unsur kesalahan dan melawan hukum sipelaku. Yang dimaksud dalam unsur ini yaitu "sepatutnya harus diduga" mengandung pengertian baik dengan sengaja maupun delik culpa (kealpaan). Dengan demikian pelaku harus menduga atau curiga bahwa barang-barang yang diterima untuk digadaikan adalah dari hasil kejahatan. Adapun yang dimaksud dengan "diperoleh dari hasil kejahatan" yaitu benda/ barang tersebut didapat dari orang lain dengan cara bertentangan/dilarang oleh hukum, misalnya berasal pencurian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan maupun penipuan. Akan tetapi pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli, menjual maupun menggadaikan benda tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan jual beli tersebut Terdakwa melakukannya dengan secara diam-diam dan di bawah harga pasar karena semua sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat resmi seperti STNK dan BPKB dan penjualnya bukanlah pemilik yang sah, karena Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Encin alias Goblag dkk, yang dapat dibuktikan dengan harganya dibawah harga pasar/umum.
2. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui semua sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, Terdakwa tetap melakukannya bahkan hingga terjual sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Sengaja membeli suatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda.
3. Terdakwa menyesalim perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat serta bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan curanmor.
3. Terdakwa bekerja sama dengan pelaku kejahatan curanmor.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena ingin mendapat keuntungan materi dengan cara mudah dan dalih kekurangan penghasilan tidak dapat dibenarkan untuk melakukan kejahatan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa akan berakibat bertambah maraknya kejahatan curanmor di wilayah Cianjur dan sekitarnya yang sangat meresahkan masyarakat.
3. Sebagai anggota TNI, seharusnya menjadi contoh dan membantu Polri serta masyarakat dalam memerangi kejahatan bukan malah sebaliknya bersekongkol dengan penjahat dan mencari keuntungan dari hasil kejahatan sehingga perbuatan Terdakwa berdampak citra TNI yang negatif dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Sanex warna hitam Nopol. B.6235.EAA Nosin.QJ 150 FMG 30002912 Noka. LAWXE-GOE1YA035257, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru Nopol. F-5322 GH Nosin.F 405 ID-142587 Noka. Mh8EN 125A5J143008, adalah merupakan bukti tentang hasil perbuatan Terdakwa, oleh karena barang bukti sepeda motor pasti ada pemiliknya dan hak perdatanya tetap melekat pada pemiliknya maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **UJANG SAFRUDIN PRAKA NRP.31960572710377**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan**. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Sanex warna hitam Nopol. B.6235 EAA Nosin.QJ 150 FMG 3000-9412 Noka. LAWXE-GOE1YA035257,
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru Nopol. F-5322 GH Nosin.F 405 ID-142-87 Noka. Mh8EN 125A5J143008,Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 26 Desember 2005**, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHAR-AYONO, SH NRP.522893 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA – II

TRI ACHMAD B,SH
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETD A CHK (K) NRP. 622243